



**PENGADILAN NEGERI PATI**

**PENETAPAN**

Nomor : 26/ Pdt. G / 2019 / PN.Pti.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**DARYUDI**, tempat / tanggal lahir : Pati, 05 Juli 1959, umur 59 Tahun, pekerjaan Pedagang Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk Bangsri RT 003 RW 004, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Pendidikan S1.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

1. **SLAMET WARSITO**, tempat/tanggal lahir : Pati, 02-07-1955, umur 63 Tahun, pekerjaan Wirawasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 100 RT 003 RW 001, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **TERGUGAT I.**

2. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "MANDIRI ARTHA ABADI"**, berkedudukan di Ruko Plasa Puri No. 26 A - 30 A, Kabupaten Pati.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **TERGUGAT II.**

3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **TERGUGAT III.**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 8 April 2019 dari Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 26/ Pdt. G / 2019/ PN.Pti. di persidangan pada tanggal 10 April 2019, ;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara materiil menyatakan mencabut perkara Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN.Pti sebagaimana suratnya tertanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

### a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

### b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

### c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara perdata Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN.Pti. dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkara perdata gugatan Nomor ; 26/Pdt.G/2019/PN.Pti. dinyatakan dicabut ;
- Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari : SENIN tanggal 15 April 2019 oleh kami : NIKEN ROCHAYATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BERTHA ARRY WAHYUNI, SH.MKn dan AGUNG IRIAWAN, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 APRIL 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu ANJAR WIRAWAN D.S, SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Ketua Majelis,

**NIKEN ROCHAYATI, S.H.M.H**

Hakim-Hakim Anggota I ;

Hakim-Hakim Anggota II ;

**BERTHA ARRY WAHYUNI, SH.MKn.**

**AGUNG IRIAWAN, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**ANJAR WIRAWAN D.S, SH.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 607.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
- PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 743.000,-

( tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)